



LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIC INDONESIA



SENSOR MANDIRI

2019



FILM

FILM dan IKLAN FILM

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009



Film

Adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Iklan Film

Adalah bentuk publikasi dan promosi film.

Nilai Strategis Film

- Film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin. *Negara bertanggung jawab memajukan perfilman.*
- Film sebagai media komunikasi massa merupakan sarana pencerdasan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, pemajuan kesejahteraan masyarakat, serta wahana promosi Indonesia di dunia Internasional. *Oleh karena itu perlu dikembangkan dan dilindungi.*
- Film dalam era globalisasi dapat menjadi alat penetrasi kebudayaan *sehingga perlu dijaga dari konten negatif yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa.*

Tujuan Perfilman

- 1 • Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
- 2 • Meningkatkan Harkat dan Martabat Manusia
- 3 • Mensejahterakan Masyarakat
- 4 • Mengembangkan dan Melestarikan Nilai Budaya
- 5 • Mempromosikan Budaya Bangsa di Dunia Internasional
- 6 • Menciptakan Persatuan Bangsa
- 7 • Membentuk Bangsa yang Berkarakter

Fungsi Perfilman

1. Sarana Hiburan


2. Media Informasi

3. Pendorong Karya Kreatif

4. Pendorong Ekonomi

5. Melestarikan Budaya

6. Sarana Pendidikan



Hal-Hal Sensitif yang Perlu Diperhatikan di dalam Film

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009



AGAMA

(intoleransi,
pelecehan,
penodaan,
penistaan)

KEKERASAN

(sadisme dan
ancaman yang
mudah ditiru)

PERJUDIAN

NAPZA

(narkotika,
psikotropika
dan zat aditif)

DISKRIMINASI

(SARA,
gender,
stereotype)

PORNOGRAFI



**LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA**

Tentang
Lembaga Sensor Film

Lembaga Sensor Film


UU 33/2009 Tentang Perfilman Pasal 53

01
Pemerintah RI membentuk Lembaga Sensor Film (LSF)

03
Bertanggung Jawab Kepada Presiden melalui Menteri

02
Bersifat Tetap dan Independen

04
Berkedudukan di Negara Republik Indonesia



Fungsi Lembaga Sensor Film

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 7

Perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film.

Penyusunan pedoman penerbitan dan pembatalan surat tanda lulus sensor.

Sosialisasi secara intensif pedoman dan kriteria sensor kepada pemilik film dan iklan film.

Pemberian kemudahan masyarakat dalam memilih dan menikmati pertunjukan film dan iklan film.

Pemantuan pemilik film dan iklan film dalam memberi informasi yang benar dan lengkap kepada masyarakat agar dapat memilih dan menikmati film yang bermutu.

Pemantauan apresiasi masyarakat terhadap film dan iklan film.

Tugas Lembaga Sensor Film

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 2

B
Melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan dan /atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.



A

Melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.



C

Penentuan penggolongan usia penonton film.



Penggolongan Usia

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 7





SU

SU

Film dan iklan film kode SU berisi judul tema, gambar, adegan, suara, teks terjemahan yang tidak merugikan perkembangan kesehatan fisik dan jiwa anak-anak.

SEMUA UMUR



13⁺

13⁺

Film dan iklan dengan kode 13+ berisi judul, tema, gambar, adegan, suara, teks terjemahan yang cocok untuk anak-anak yang beranjak remaja.

13 tahun atau lebih



17⁺

17⁺

Film dan iklan film dengan kode berisi 17+, judul, tema, gambar, adegan, suara, teks terjemahan yang cocok untuk usia 17 tahun ke atas, dimana hal-hal sensitive disajikan secara proporsional dan edukatif.

17 tahun atau lebih



21⁺

21⁺

Film dan iklan film dengan kode 21+ berisi judul, tema, gambar, adegan, suara, teks terjemahan yang cocok untuk orang dewasa, dimana hal-hal sensitive disajikan secara tidak berlebihan. Penayangan di televise setelah pukul 23.00 sampai pukul 03.00 waktu setempat.

21 tahun atau lebih



Contoh Trailer Film



SU



13+



17+



21+



Country	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Other			
Australia	G														MA15+			R18+			RC				
	PG														M			X18+			Exempt				
China	Suitable for all ages																					Banned			
France	U						12						16			18			Prohibited						
Germany	FSK 0					FSK 6						FSK 12			FSK 12			FSK 16			FSK 18			Educational	
	FSK 12						FSK 12						FSK 12			FSK 16			Unrated						
Hong Kong	I														III			III			Exempt				
	II/IIe														III			III							
India	U						UA						A			A			S						
Indonesia	SU						13+						17+			21+			N/A						
Japan	G						PG-12			R15+						R18+			N/A						
Malaysia	U						P13						18			18			Banned						
Netherlands	AL			6			9			12			16			16			N/A						
	G						M						M			M			Exempt						
New Zealand	PG						R13			R15			R16			R18			R						
	PG						RP13			RP16			RP16			RP16			Objectionable						
Philippines	G						R-13			R-13			R-16			R-18			X						
	G						PG			PG			R-16			R-18									
Singapore	G						PG13						NC16			M18			R21	Exempt					
	PG						PG13						NC16			M18			R21						
South Korea	ALL										12			15						R		Restricted screening		N/A	
Taiwan	0+					6+					6+						18+			N/A					
	0+					N/A					12+			15+						18+					
Thailand	P											13			15						18		20		Banned
	G											13			15						18		20		
Turkey	Genel İzleyici Kitle (En:General Audience)						7+						13+			15+						18+			Refused classification
							7A						13A			15A						18+			Educational purposes
United Kingdom	Uc			U			PG			12A			15						18		Rejected				
	Uc			U			PG			12			15						R18		Exempt				
United States	G											PG-13						R		NC-17			Not rated		
	PG											PG-13						R		NC-17					
Vietnam	G											NC16						NC16			N/A				
	PG											NC16						NC16							

Konten Tidak Sesuai Pedoman & Kriteria Sensor?

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 60

- a. Lembaga sensor film melaksanakan penyensoran berdasarkan prinsip dialog dengan pemilik film yang disensor
- b. Lembaga sensor film mengembalikan film atau iklan film yang mengandung tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor kepada pemilik film atau iklan film yang disensor untuk diperbaiki
- c. Lembaga sensor film dapat mengusulkan sanksi administratif kepada pemerintah terhadap pelaku kegiatan perfilman atau pelaku usaha perfilman yang melalaikan ketentuan.

Wajibkah Menyensorkan Film dan Iklan Film?

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 57

1. Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor.
2. Surat tanda lulus sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan penyensoran yang meliputi:
 - a. Penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum:
 - b. Penentuan kelayakan film dan iklan film untuk diedarkan dan /atau dipertunjukkan kepada khalayak umum: dan
 - c. Penentuan penggolongan usia penonton film.
3. Penyensoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film.

Ketentuan Pidana

UU Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 80

Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah)





SENSOR MANDIRI

Dampak Globalisasi

1. Dampak globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran budaya.
2. Film di samping menjadi media komunikasi juga menjadi alat penetrasi budaya, berfungsi ganda.
3. Bangsa yang lemah komitmen budayanya akan mudah dipengaruhi oleh budaya asing, cenderung konsumerisme.
4. Efek konvergensi antara lain melahirkan *e-cinema*, sehingga penyensoran tidak bisa dibebankan hanya kepada LSF semata, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
5. Perlindungan budaya hanya dapat dilakukan dengan membangkitkan kesadaran internal warga masyarakat.





Perubahan Perilaku Masyarakat

Masyarakat dapat langsung berinteraksi dengan media massa.

Masyarakat dapat mengisi konten media massa.
Kendali akses dan hubungan informasi ada di tangan individu.

Menonton film dapat dilakukan kapan saja, dengan siapa saja dan di mana saja.





Sensor Mandiri

SENSOR MANDIRI adalah perilaku sadar dalam Memilah dan Memilih Film yang akan diproduksi, dipertunjukkan dan/atau ditonton.

TIPS MENONTON FILM




Dampingi anak saat menonton



Pilih film yang sesuai usia anak

Batasi jam menonton



Mengingatn hal-hal baik yang patut ditiru dan penanaman nilai-nilai positif





LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA



Ingat....! **MMT** Memilah & Memilih
Tontonan

Menonton Sesuai Klasifikasi Usia



LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA



Alamat :

Gedung Film
Jl. MT. Haryono Kav 47 - 48 Jakarta Selatan

Phone/ Fax :

Phone : (021) 7902971
Fax : (021) 7902971 – ext 222

Email/ Website/ Media Sosial :

Email : sekretariat@lsf.go.id
Web Site : www.lsf.go.id
Twitter & Instagram : @lsf_ri
Facebook page : @lembagasensor.RI